

LAPORAN KINERJA TRIWULANI TAHUN 2026



**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAMBI**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi (SPPMHKP Jambi) Triwulan I Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan Kinerja ini juga memuat informasi mengenai realisasi program dan kegiatan, capaian indikator kinerja, serta berbagai kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan.

Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi SPPMHKP Jambi.

Jambi, 17 April 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Jambi,



Piyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Profil Organisasi.....	2
1.3. Sistematika dan Penyajian	5
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Visi dan Misi.....	7
2.2 Tujuan	7
2.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	8
2.4 Pengukuran Kinerja.....	10
BAB III.....	12
AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	12
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	15
3.3 Realisasi Anggaran.....	36
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	37
BAB IV	39
PENUTUP.....	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja SPPMHKP Jambi Triwulan I Tahun 2026	9
Tabel 2. Capaian Kinerja SPPMHKP Jambi Triwulan I Tahun 2026	13
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 Triwulan I Tahun 2026	18
Tabel 4. Perbandingan Capaian Indikator IK1 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029	19
Tabel 5. Target dan Realisasi IK2 Triwulan I Tahun 2026	22
Tabel 6. Perbandingan Capaian Indikator 2 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029	22
Tabel 7. Target dan Realisasi IK3 Triwulan I Tahun 2026	23
Tabel 8. Perbandingan Capaian Indikator 3 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029	23
Tabel 9. Target dan Realisasi IK4 Triwulan I Tahun 2026	25
Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator 4 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029	25
Tabel 11. Target dan Realisasi IK5 Triwulan I Tahun 2026	26
Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator 5 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029	26
Tabel 13. Target dan Realisasi IK6 Triwulan I Tahun 2026	28
Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator 6 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029	29
Tabel 15. Skala Penilaian Ketercapaian Rekonsiliasi Kinerja	29
Tabel 16. Target dan Realisasi IK7 Triwulan I Tahun 2026	30
Tabel 17. Perbandingan Capaian Indikator 7 Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029	30
Tabel 18. Target dan Realisasi IK8 Triwulan I Tahun 2026	31
Tabel 19. Perbandingan Capaian Indikator 8 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029	31
Tabel 20. Target dan Realisasi IK9 Triwulan I Tahun 2026	32
Tabel 21. Perbandingan Capaian Indikator 9 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya	

dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029.....	32
Tabel 22. Target dan Realisasi IK10 Triwulan I Tahun 2026	33
Tabel 23. Perbandingan Capaian Indikator 10 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029.....	33
Tabel 24. Target dan Realisasi IK11 Triwulan I Tahun 2026.....	34
Tabel 25. Perbandingan Capaian Indikator 11 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029.....	34
Tabel 26. Target dan Realisasi IK12 Triwulan I Tahun 2026	36
Tabel 27. Perbandingan Capaian Indikator 12 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029.....	36
Tabel 28. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026	36
Tabel 29. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja pada Triwulan I Tahun 2026.....	37
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I 2024	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi SPPMHKP Jambi	5
Gambar 2. Peta Sasaran Strategis SPPMHKP Jambi Triwulan I Tahun 2026	8
Gambar 3 . Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Triwulan I Tahun 2026	12
Gambar 4. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	40
--	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Jambi selama Triwulan I Tahun 2026. Capaian kinerja (*performance results*) SPPMHKP Jambi pada Triwulan I Tahun 2026 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, SPPMHKP Jambi telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Triwulan I Tahun 2026.

SPPMHKP Jambi telah menetapkan target kinerja Triwulan I Tahun 2026 dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala SPPMHKP Jambi dengan Kepala BPPMHKP yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Kinerja SPPMHKP Jambi pada Triwulan I Tahun 2026 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1, yaitu Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan :
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi, target 72;
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Jambi (%), target 72;
 - c. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai), target 71.
2. Sasaran Kegiatan 2, yaitu : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar :
 - a. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%), target 71
3. Sasaran kegiatan 3, yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Jambi :

- a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Ip Asn) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks), target 82,5;
- b. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai), target 77;
- c. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai), target 86,2;
- d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Persen), target 86;
- e. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai), target 92,1;
- f. Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai), target 71,75;
- g. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%), target 77;
- h. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (indeks), target 3,5.

Secara umum, SPPMHKP Jambi telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Triwulan I Tahun 2026. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja kegiatan yang tercapai pada Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1, yaitu Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan :
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%), target 72, realisasi 78;
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%), target 72, realisasi 76,56;
 - c. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai), target 71.

2. Sasaran Kegiatan 2, yaitu : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar. IK untuk SK juga dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%), target 71, realisasi 77,22.
3. Sasaran kegiatan 3, yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP:
 - a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Ip Asn) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks), target 82,5;
 - b. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai), target 77;
 - c. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai), target 86,2,;
 - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks), target 86, realisasi 100;
 - e. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai), target 92,1;
 - f. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai) , target 71,75;
 - g. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%), target 77;
 - h. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (indeks), target 3,2, realisasi 3,58.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran SPPMHKP Jambi Triwulan I Tahun 2026 dengan 3 Sasaran Kegiatan dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori capaian sasaran berhasil.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Sasaran kegiatan 3, yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Jambi pada periode berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan SPPMHKP Jambi dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan pemenuhan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAMBI**

BAB I
Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan mendelegasikan tugas dan fungsi di wilayah kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Stasiun PPMHKP Jambi berganti nama menjadi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Jambi.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, yaitu Laporan Kinerja SPPMHKP Jambi yang memberikan informasi tentang capaian sasaran strategis, capaian kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen KP Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kondisi mutu dan keamanan hasil perikanan di Provinsi Jambi saat ini telah menunjukkan adanya sistem pengendalian dan pengawasan yang berjalan melalui unit teknis SPPMHKP Jambi serta Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan penerapan standar mutu dan keamanan pangan. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan fasilitas pengolahan, risiko pencemaran lingkungan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas di tingkat petani/nelayan. Upaya strategis sudah digalakkan untuk memperbaiki mutu & keamanan hasil perikanan, termasuk penyamaan persepsi antara pusat dan daerah mengenai pentingnya sistem jaminan mutu kelautan hasil perikanan.

Tantangan spesifik wilayah, Provinsi Jambi memiliki karakteristik pelaku usaha perikanan yang didominasi skala kecil dan UMKM, sehingga penerapan standar mutu dan keamanan pangan masih menghadapi tantangan keterbatasan sarana, pemahaman regulasi, dan pendampingan teknis terkait sertifikasi sistem jaminan mutu kelautan hasil perikanan dari hulu ke hilir.

1.2 Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi (SPPMHKP Jambi) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

A. Tugas dan Fungsi

SPPMHKP Jambi mendukung BPPMHKP dengan menjalankan tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, SPPMHKP Jambi selaku Unit Pelaksana Teknis di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan
- c. Pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan; pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
- e. Pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
- g. Pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 tahun 2025 SPPMHKP Jambi memiliki 2 (dua) Kelompok Jabatan, yaitu kelompok jabatan struktural yang berdasarkan PP. No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural merupakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak bagi pegawai dalam melakukan fungsi manajerial terhadap suatu organisasi dan kelompok jabatan fungsional merupakan hak yang diberikan kepada pegawai untuk melakukan tugas yang bersifat teknis, sesuai dengan bidang keahliannya dalam mendukung organisasi.

Dalam kelompok jabatan struktural, terdapat 2 pos jabatan yang terbagi kedalam tingkat eselonisasi antara lain Kepala SPPMHKP Jambi dan Kepala Urusan Umum serta menetapkan 4 (orang) orang sebagai Ketua Tim Kerja di masing-masing bagian antara lain Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Primer, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Pasca Panen, Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Katimja Dukungan Manajemen.

Pada Triwulan I Tahun 2026, SPPMHKP Jambi memiliki 5 (lima) jabatan fungsional, yaitu:

1. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
2. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
3. Jabatan Fungsional Keuangan APBN
4. Jabatan Fungsional SDM Aparatur
5. Jabatan Fungsional Umum

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 SPPMHKP Jambi memiliki pegawai berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, dengan jabatan yang ada di SPPMHKP Jambi terdiri dari: 2 (dua) orang pejabat struktural, yaitu Kepala UPT dan Kepala Urusan Umum, 6 (enam) orang fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan 1 (satu) orang fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, 1 (satu) orang fungsional analis APBN dan 1 (satu) orang Fungsional Pranata APBN, 1 (satu) orang Pranata SDM Aparatur, serta 3 (tiga) orang fungsional umum.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, SPPMHKP Jambi memiliki 8 (delapan) orang tenaga PPPK, 1 (satu) orang PPPK paruh waktu serta 3 (tiga) orang tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang terdiri dari 1 (satu) orang petugas keamanan (satpam), 2 (dua) orang pramubakti.

Susunan organisasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bagan struktur organisasi SPPMHKP Jambi dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi SPPMHKP Jambi

1.3. Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi laporan kinerja SPPMHKP Jambi Triwulan I Tahun 2026 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

- a. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2026.

- b. **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
- c. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.
- d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. **Lampiran**, memuat Penetapan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan hal- hal lainnya

**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAMBI**

BAB II
Perencanaan Kerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan misi, yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”***. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.2 Tujuan

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2029, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SPPMHKP Jambi sebagai UPT BPPMHKP bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu :

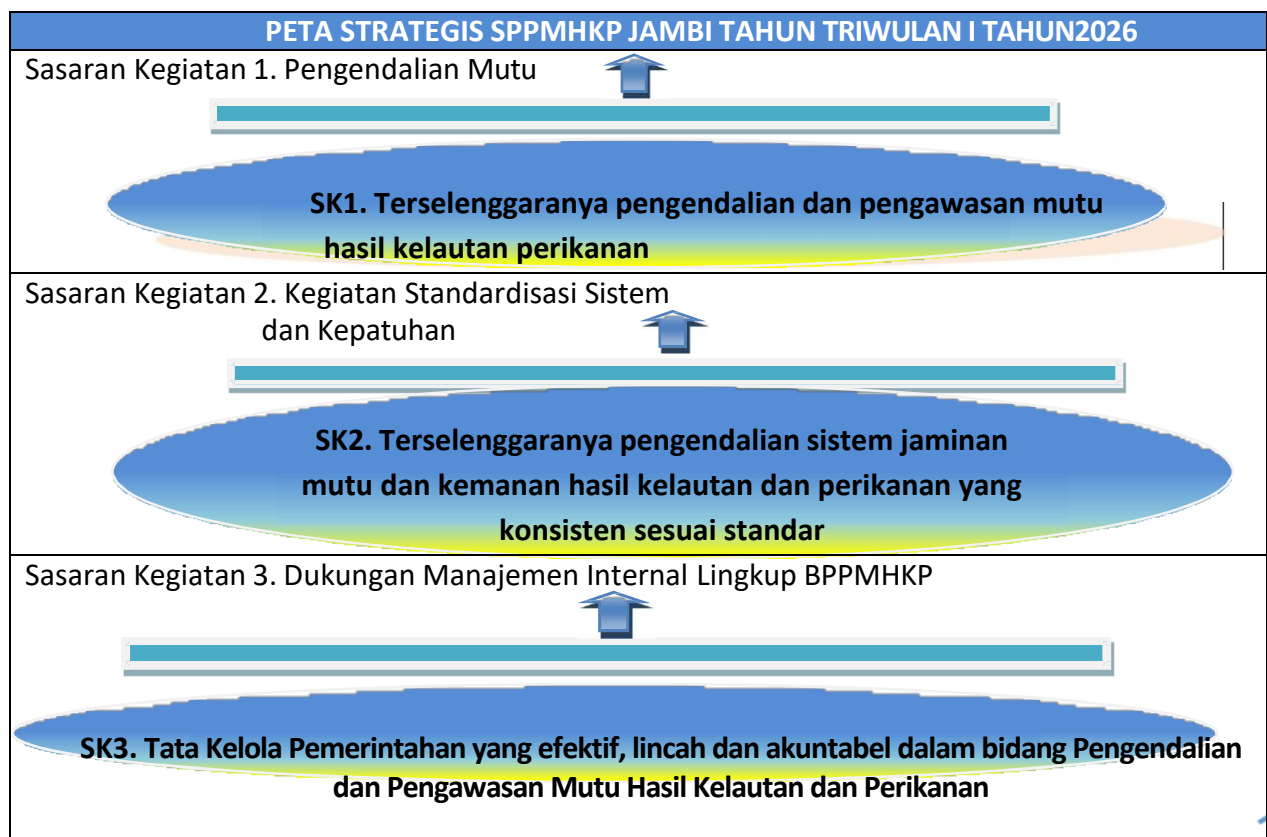
1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;

2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;
3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SPPMHKP Jambi.

2.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun berjalan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur

Peta Strategis dan Sasaran Strategis SPPMHKP Jambi Triwulan I Tahun 2026 ditunjukkan pada Gambar 2. di bawah ini :



Gambar 2. Peta Sasaran Strategis SPPMHKP Jambi Triwulan I Tahun 2026

Peta strategis SPPMHKP Jambi tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran Triwulan I Tahun 2026 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon I ke Kapala Urusan Umum dan Ketua Tim Kerja hingga seluruh pegawai SPPMHKP Jambi. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai SPPMHKP Jambi dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan.

Target kinerja SPPMHKP Jambi Triwulan I Tahun 2026 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut;

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja SPPMHKP Jambi Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SPPMHKP Jambi (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SPPMHKP Jambi (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	4.	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	71

SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Jambi	5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Ip Asn) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	86,2
		8.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	92,1
		10.	Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (indeks).	3,5

2.4 Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja (IK) yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;

3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

$$\text{Indeks Capaian IK} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

b) *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IK} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IK adalah sebagai berikut

SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK	ISTIMEWA
≤ 50	50 – <70	70 – <90	90 – < 110	110 – 120

**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB III

AKUNTANBILITAS KINERJA

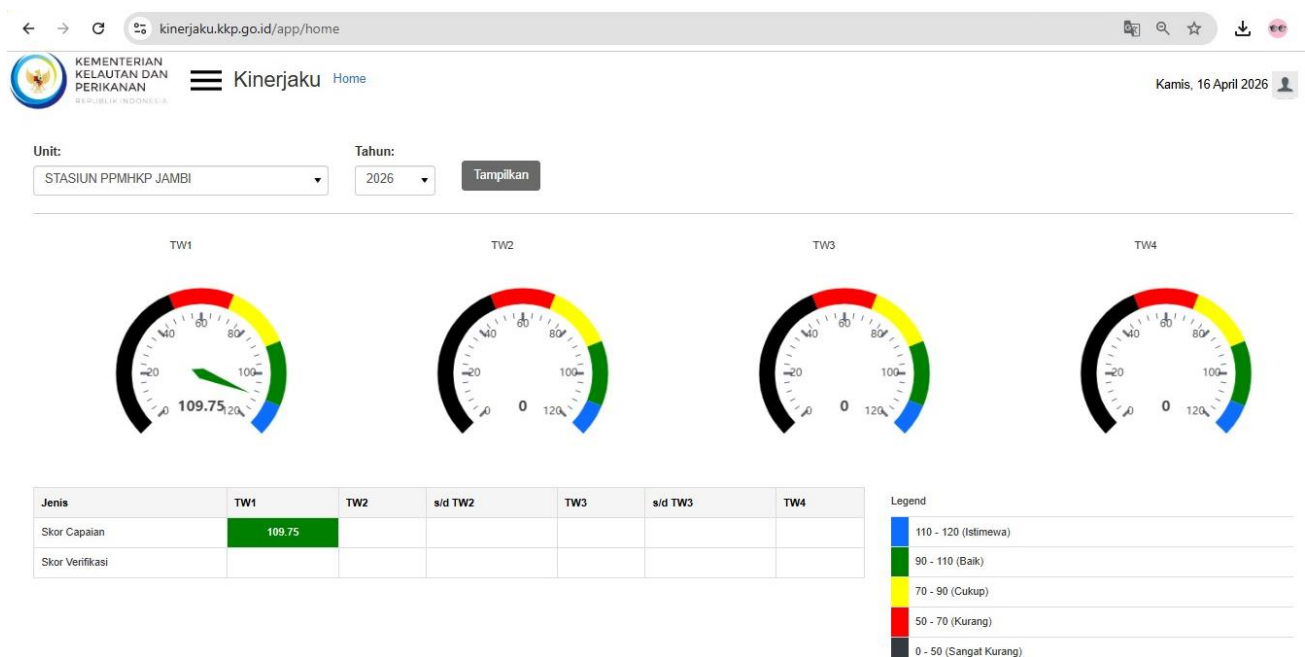
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Realisasi Kinerja dibanding Target Tahunan

Capaian kinerja SPPMHKP Jambi pada Triwulan I Tahun 2026 termasuk dalam **kategori baik**, yaitu dalam range nilai 90-110, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **109,75** berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja yang dapat diakses melalui laman www.kinerjaku.kkp.go.id., terlihat seperti pada gambar 3.



Gambar 3 . Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Triwulan I Tahun 2026

Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pada Triwulan I 2026. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) SPPMHKP Jambi Triwulan I tahun 2026 untuk setiap sasaran strategis tertera dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja SPPMHKP Jambi Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2 berikut;

Tabel 2. Capaian Kinerja SPPMHKP Jambi Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SPPMHKP Jambi (%)	72	78	108,33
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SPPMHKP Jambi (%)	72	76,56	106,33
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	71	-	-

SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	4.	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	71	77,22	108,76
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Jambi	5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Ip Asn) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks)	82,5	-	-
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	77	-	-
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	86,2	-	-
		8.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Persen)	86	100	106,28
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	92,1	-	-

		10.	Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	71,75	-	-
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	77	100	120
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (indeks).	3,5	3,58	102,3

3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

3.2.1 SK1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan yang diukur dengan 9 (Sembilan) indikator, yaitu Jumlah Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Jumlah Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Jumlah Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Jumlah Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Jumlah Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Jumlah Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di Kapal Perikanan (CPIB Kapal), Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dan Cara Sertifikasi Distribusi Ikan yang Baik (SPDI).

SK1 memuat 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SPPMHKP Jambi (%), persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SPPMHKP Jambi (%) dan nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (nilai).

A. IK1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SPPMHKP Jambi (%).

Sertifikasi sektor produksi primer perikanan adalah kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumber daya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya, dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), dan sektor produksi primer perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB kapal) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Indikator Kinerja Program Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan diukur dari bobot indeks berdasarkan persentase capaian dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase penerapan sertifikasi sektor produksi perikanan primer yang merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya yaitu CBIB dan CPIB. Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- CBIB adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis. CBIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan. CBIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha pembesaran ikan yang telah menerapkan Cara Budi Daya Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CBIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.
- CPIB adalah cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan. CPIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembenihan ikan. CPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha pembenihan ikan yang telah menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha pembenihan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Inspeksi dalam rangka sertifikasi dilakukan sebagai bukti komitmen otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang merupakan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Ketidaksesuaian hasil inspeksi, ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha/Instansi Pemerintah dengan melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan hasil perbaikan melalui aplikasi OSS atau manual. Hasil tindakan perbaikan, diverifikasi oleh Tim Verifikator dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan atas Temuan Ketidaksesuaian.

Sertifikasi Sektor Primer ini diberikan kepada pelaku usaha perikanan/Instansi Pemerintah sebagai bukti yang menyatakan bahwa suatu Unit Usaha Perikanan telah menerapkan secara konsisten persyaratan penerapan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Pada Triwulan I Tahun 2026 SPPMHKP Jambi menerbitkan dua (dua) Sertifikat sektor primer yaitu 1 Sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan 1 (satu) CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik).

Adapun masing-masing dari sertifikasi diatas adalah sebagai berikut:

- ✓ Sertifikasi CBIB

Trio Desmadyaono dengan ruang lingkup Budidaya Nila di Kab. Muaro Jambi

- ✓ Sertifikasi CPIB

Uswatunkhasanah dengan ruang lingkup Pembenihan Patin di Kota Jambi

Analisis Keberhasilan Sektor Produksi Primer pada sertifikasi sektor primer yaitu indikator kinerja telah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan. SPPMHKP melakukan sertifikasi terhadap pelaku usaha perikanan/instansi pemerintah sesuai dengan jumlah seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan.

Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2026	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan I	
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	72	72	78	108,33

SPPMHKP Jambi melakukan inspeksi CBIB dan CPIB di Provinsi Jambi, dengan komoditi Ikan Patin dan Nila. Beberapa aspek yang menjadi penilaian adalah lokasi, desain dan tata letak, peralatan, wadah, benih, pakan, obat Ikan dan bahan kimia dan bahan biologi, kebersihan lokasi dan fasilitas, pengelolaan kesehatan ikan, air pemeliharaan, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan, panen dan pascapanen, personel dan pendokumentasian.

Capaian indikator dihitung dari persentase verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB dan CPIB sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CBIB dan CPIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan berdasarkan rumus:

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka Sertifikasi Primer, yang dihitung dengan rumus :

$$A = \frac{A1}{A2} \times 100 \quad A = \frac{2}{2} \times 100 = 100\%$$

A1 = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total Permohonan

Realisasi IK1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Triwulan I Tahun 2026 adalah 100% dengan Capaian 120% sudah sesuai dengan Capaian Tahun 2024 dan Renstra 2024-2029.

Tabel 4. Perbandingan Capaian Indikator IK1 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK I	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi									
	Realisasi (%)					TW I 2026			Renstra 2024-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	-	100	100	72	78	108,33	72	78	108,33

B. IK2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%).

Sertifikasi sektor pascapanen merupakan standar mutu dan keamanan pangan yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sektor produksi pascapanen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan, yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu pada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (*Codex Alimentarius*);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Produk Sertifikasi Sektor Pascapanen ada dua, yaitu: Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

A. Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP)

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis and Critical Control Point*, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha perikanan atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 95 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu Keamanan Hasil Perikanan. Unit usaha pengolahan ikan yang telah menerapkan HACCP terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi HACCP melalui aplikasi Honest (HACCP Online System).

B. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Kelayakan Pengolahan adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, higienis, seleksi Bahan Baku dan teknik pengolahan.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Unit usaha pengolahan ikan yang telah menerapkan GMP/SSOP terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi SKP melalui aplikasi OSS yang telah terintegrasi dengan SKP Online.

Inspeksi dalam rangka sertifikasi dilakukan sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang merupakan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Ketidaksesuaian hasil inspeksi, ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Perikanan dengan melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan hasil perbaikan melalui aplikasi Honest dan SKP Online. Hasil tindakan perbaikan, diverifikasi oleh Tim Verifikator dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan atas Temuan Ketidaksesuaian.

Sertifikasi Sektor pascapanen ini diberikan kepada pelaku usaha perikanan sebagai bukti yang menyatakan bahwa suatu Unit Usaha Perikanan telah menerapkan secara konsisten persyaratan penerapan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Pada Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Jambi menerbitkan 2 (dua) Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari 2 permohonan pengajuan sertifikasi sektor pascapanen, yaitu pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM yang menerapkan GMP/SSOP, nama UPI yang telah disertifikasi SKP adalah Kaesang Bajubang dan Geragai Snack, serta surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS) *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) sebanyak 2 (dua) SKHS dengan ruang lingkup produk perikanan *Fresh demersal fish* dan *Fresh pelagic fish* pada UPI Koperasi LEPP Mitra Mandiri dan *Frozen pempek* pada UPI Hafish Food.

Analisis Keberhasilan Sektor Pascapanen yaitu untuk Indikator kinerja telah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan. SPPMHKP Jambi melakukan sertifikasi terhadap pelaku usaha perikanan/instansi pemerintah sesuai dengan jumlah seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan.

Tabel 5. Target dan Realisasi IK2 Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2026	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan I	
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup SPPMHKP Jambi (%)	72	72	76,56	106,33

Tabel 6. Perbandingan Capaian Indikator 2 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi									
	Realisasi (%)					TW I 2026			Renstra 2024-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	-	100	100	72	76,56	106,33	72	76,56	106,33

C. IK.3 Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Menindaklanjuti hal tersebut, melalui peraturan Kepala BPPMHKP No. 11/PER-BPPMHKP/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat yang dijadikan sebagai pedoman UPT PPMHKP untuk mencapai tujuan optimalisasi ketersediaan pangan ikan sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat, selain itu juga untuk penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar/sentra produksi ikan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada semester I dan II, dimana kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup SPPMHKP Jambi dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi Kabupaten/Kota yaitu Kota Jambi (Pasar Semi Modern Hadil, Pasar Angso Duo, dan Pasar Pasir Putih).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada semester I dan II, dimana kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup SPPMHKP Jambi dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi yaitu Kota Jambi (Pasar Semi Modern Hadil, Pasar Angso Duo, dan Pasar Talang Banjar).

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar tradisional/semi modern dan sentra penyedia pangan sehat adalah untuk melakukan pengambilan contoh di setiap lokasi pasar yang nantinya akan dilakukan pengujian di laboratorium SPPMHKP Jambi sesuai parameter uji yang telah ditetapkan. Selain itu, pada saat kegiatan pengawasan, juga dilakukan evaluasi terhadap sarana-prasarana yang menjadi lokasi obyek pengawasan, penerapan cara pengolahan/penanganan ikan yang baik (GMP/GHdP) dan penerapan prosedur sanitasi (SSOP).

Analisis Keberhasilan Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan belum dilaksanakan pada Triwulan I dan dijadwalkan pada Triwulan II.

Tabel 7. Target dan Realisasi IK3 Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2026	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan I	
Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	71	-	-	-

Tabel 8. Perbandingan Capaian Indikator 3 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK3 Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)											
Realisasi (%)					TW I 2026			Renstra 2024-2029			
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
-	-	-	100	100	-	-	-	72	100	120	

3.2.2 SK2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar.

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi yang merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan Lembaga Inspeksi ISO/IEC 17020.

SK2 memuat 2 Indikator kinerja yaitu Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian lingkup SPPMHKP Jambi (%) dan Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SPPMHKP Jambi (%).

A. IK4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional. Penerapan implementasi standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan meliputi penerapan ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17020:2012 dan penerapan *Quality Management System* (QMS).

Pada Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan verifikasi penerapan ISO/IEC 17020:2012 oleh Pusat Manajemen Mutu dan diperoleh hasil penilaian 77,22 dari target yang ditetapkan 71 dengan capaian 108,76%, sedangkan untuk penerapan ISO/IEC 17020:2012 telah dilakukan Reakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan 5 (lima) ruang lingkup yaitu inspeksi CPIB, CBIB, CPPIB, SKP, dan surveilans HACCP.

Tabel 9. Target dan Realisasi IK4 Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2026	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan I	
Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	71	71	77,22	108,76

Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator 4 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK4	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup SPPMHKP										
	Realisasi (%)					TW I 2026			Renstra 2024-2029		
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	-	-	100	100	71	77,22	108,76	71	77,22	108,76

3.2.3 SK3 Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Jambi

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 8 (delapan) indikator yaitu, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Ip Asn) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks), Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai), Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Persen), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai), Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%), Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (indeks).

A. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Analisis Keberhasilan IP ASN Pegawai SPPMHKP Jambi telah mengikuti diklat/pelatihan teknis dan seminar untuk meningkatkan kompetensi pegawai sehingga target triwulan I dapat tercapai dan diupayakan untuk meningkatkan kualifikasi pegawai dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Pada Triwulan I 2026 SPPMHKP Jambi tidak menyampaikan laporan realisas capaian dikarenakan target kegiatan adalah semester.

Tabel 11. Target dan Realisasi IK5 Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2026	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan I	
Indeks Profesionalitas ASN lingkup SPPMHKP Jambi (%)	82,5	-	-	-

Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator 5 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK5	A. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SPPMHKP Jambi										
	Realisasi (%)					TW I 2026			Renstra 2024-2029		
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	85,46	88,07	86,67	-	-	-	82	86,67	105,70	

B. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)

Penilaian penerapan capaian kinerja untuk indikator nilai minimal yang dipersyaratkan dalam pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) umumnya didasarkan pada kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait. Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP diatur dalam Permen KP Nomor 49 Tahun 2021. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat dijadikan dasar penilaian:

1. Komponen Pengungkit

Penilaian WBK berfokus pada enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas:

1. Manajemen Perubahan: mengukur sejauh mana perubahan pola pikir dan budaya kerja terimplementasi.
2. Penataan Tata Laksana: meningkatkan efisiensi proses kerja, termasuk penerapan teknologi informasi.
3. Penataan Manajemen SDM: efektivitas pengelolaan SDM untuk mendukung kinerja organisasi.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
5. Penguatan Pengawasan: mekanisme untuk mencegah penyimpangan, seperti penerapan sistem pengendalian internal.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: fokus pada peningkatan kepuasan masyarakat.

2. Reform

Penilaian WBK berfokus pada pemenuhan aspek dokumen pada enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas.

3. Capaian Nilai Minimal

Penilaian Internal: Dilakukan oleh Tim Pembangunan ZI untuk memastikan pemenuhan indikator secara internal. Evaluasi Eksternal: Dilakukan oleh lembaga seperti Inspektorat atau Kementerian PANRB untuk memberikan penilaian objektif. Nilai minimal yang ditetapkan dalam bentuk skor yaitu 75/100 dan kriteria kualitatif tertentu.

- Komitmen Pimpinan: bukti nyata komitmen pimpinan unit kerja dalam mendukung WBK.
- Keberlanjutan Program: Menilai kesinambungan program reformasi birokrasi.
- Perubahan Signifikan: Adanya dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat atau pengguna layanan.

5. Pelibatan Stakeholder

Partisipasi aktif pegawai, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan Zona Integritas.

6. Hasil Survei dan Feedback

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): mencerminkan kualitas layanan publik. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK): mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pencegahan korupsi.

Contoh Langkah Evaluasi: menyusun indikator kinerja dengan nilai minimal yang disyaratkan, mengumpulkan dan menganalisis data kinerja secara terukur, melakukan self-assessment dan audit oleh pihak internal, memperoleh umpan balik dari pihak eksternal (misalnya, KemenPANRB, Ombudsman), serta memastikan rekomendasi dari hasil evaluasi diterapkan secara konkret.

SPPMHKP selalu berupaya untuk meningkatkan Penilaian penerapan capaian kinerja untuk indikator nilai minimal yang dipersyaratkan dalam pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Pada Triwulan I 2026 SPPMHKP Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah tahunan.

Tabel 13. Target dan Realisasi IK6 Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2026	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan I	
Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	77	-	-	-

Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator 6 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)									
Realisasi (%)					TW I 2026			Renstra 2024-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	-	83,54	82,02	-	-	-	70	82,02	117,07

C. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan konsistensi penerapan SAKIP, dilakukan rekonsiliasi kinerja melalui penilaian mandiri yang mencakup aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP Unit Eselon I menjadi indikator perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan KKP yang dihitung berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dengan bobot penilaian:

- Perencanaan kinerja (30%);
- Pengukuran kinerja (30%);
- Pelaporan kinerja (15%) dan;
- Evaluasi kinerja (25%).

Penilaian mandiri dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Eselon I, dengan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Tabel 15. Skala Penilaian Ketercapaian Rekonsiliasi Kinerja

Rating	Keterangan
90 – 100	Sangat memuaskan
80 - 90	Memuaskan
70 – 80	Sangat baik
60 - 70	Baik
50 – 60	Cukup
30 – 50	Kurang
0 – 30	Sangat kurang

SPPMHKP selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rekonsiliasi kinerja dengan selalu menyelaraskan antara target pada PK, data dukung, Manual IKU sampai pada pelaporan kinerja.

Pada Triwulan I Tahun 2026 SPPMHKP Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah tahunan.

Tabel 16. Target dan Realisasi IK7 Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2026	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan I	
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SPPMHKP Jambi	86,2	-	-	-

Tabel 17. Perbandingan Capaian Indikator 7 Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi									
Realisasi (%)					TW I 2026			Renstra 2024-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	-	83,35	89,15	-	-	-	86	89,15	103,66

D. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk Surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP samasekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Pada Triwulan I Tahun 2026 SPPMHKP Jambi memiliki target sebesar 86% untuk indikator ini dengan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 116,28%.

Analisis Keberhasilan indikator ini adalah SPPMHKP Jambi selalu berupaya menindak lanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP yang menjadi objek pengawasan untuk mencapai keberhasilan indikator ini.

Tabel 18. Target dan Realisasi IK8 Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2026	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan I	
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SPPMHKP Jambi	86	86	100	116,28

Tabel 19. Perbandingan Capaian Indikator 8 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SPPMHKP Jambi									
Realisasi (%)					TW I 2026			Renstra 2024-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	-	100	100	86	100	116,28	116,28	86	100

E. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SPPMHKP Jambi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

SPPMHKP Jambi telah berupaya untuk selalu meningkatkan nilai IKPA dengan meminimalisir tingkat kesalahan SPM, meminimalkan deviasi halaman III DIPA dan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan yang mendukung peningkatan nilai IKPA satker.

Analisis Keberhasilan IKPA adalah Selalu mengikuti regulasi tentang pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan nilai IKPA dari beberapa komponen antara lain kualitas perencanaan anggaran yang terdiri dari revisi DIPA dan kesesuaian halaman III DIPA, Kualitas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari pengelolaan UP/TUP dan dispensasi SPM serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang merupakan penyampaian laporan capaian output.

Pada Triwulan I Tahun 2026 SPPMHKP Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah semester.

Tabel 20. Target dan Realisasi IK9 Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2026	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan I	
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SPPMHKP Jambi	92,1	-	-	-

Tabel 21. Perbandingan Capaian Indikator 9 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SPPMHKP Jambi									
Realisasi (%)					TW I 2026			Renstra 2024-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
97,15	97,25	97,60	97,95	98,15	-	-	-	92	98,15	106,68

F. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun PPMHKP Jambi

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektifitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya Nilai Kinerja Anggaran untuk pelaksanaan program, dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat bobot masing-masing.

Pada Triwulan I Tahun 2026 SPPMHKP Jambi tidak menyampaikan laporan realisasi capaian dikarenakan target kegiatan adalah tahunan.

Tabel 22. Target dan Realisasi IK10 Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2026	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan I	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SPPMHKP Jambi	71,75	-	-	-

Tabel 23. Perbandingan Capaian Indikator 10 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SPPMHKP Jambi									
Realisasi (%)					TW I 2026			Renstra 2024-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	-	75	100	-	-	-	71,50	100	120

G. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup SPPMHKP Jambi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Nilai Indikator Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SPPMHKP Jambi pada triwulan I tahun 2026 SPPMHKP Jambi memiliki target 77% untuk dengan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 120%.

Analisis Keberhasilan indikator ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, SPPMHKP Jambi selalu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengupload rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP
2. Telah melakukan pengadaan barang/jasa melalui LPSE
3. Melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4. Mengikuti kegiatan rapat koordinasi nasional PBJ lingkup KKP.

Tabel 24. Target dan Realisasi IK11 Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2026	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan I	
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SPPMHKP Jambi	77	77	100	120

Tabel 25. Perbandingan Capaian Indikator 11 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SPPMHKP Jambi										
	Realisasi (%)					TW I 2026			Renstra 2024-2029		
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	-	-	91,98	100	77	100	120	77	100	120

H. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim survei dan pengolah data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SPPMHKP Jambi melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan publik SPPMHKP Jambi secara berkala.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Triwulan I tahun 2026 dilaksanakan pada unit pelayanan SPPMHKP Jambi pada bulan Januari – Maret 2026 dengan tahapan terdiri dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data dan penyusunan laporan.

Adapun jumlah responden dalam pengukuran survey antara lain: Jumlah responden 15 (lima belas) orang, terdiri dari laki-laki 10 (sepuluh) orang, perempuan 5 (lima) dengan tingkat pendidikan, SD 0 (Nihil), SMP 0 (Nihil), SMA 11 (sebelas) orang, D3 0 (nihil) dan S1 4 (empat) orang. Target IK 12 pada Triwulan I tahun 2026 adalah 3,5 dan terealisasi 3,58 atau mencapai 102,3% (sangat baik).

Analisis keberhasilan tercapainya nilai yang sangat baik dikarenakan adanya pembenahan dan penataan pelayanan SPPMHKP Jambi terhadap pengguna jasa. Selain itu, upaya yang telah dilakukan untuk keberhasilan indikator ini antara lain melakukan sosialisasi terkait sertifikasi mutu dari hulu ke hilir kepada pengguna jasa. Capaian indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Target dan Realisasi IK12 Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2026	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Triwulan I	Triwulan I	
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SPPMHKP Jambi	3,5	3,5	3,58	102,3

Tabel 27. Perbandingan Capaian Indikator 12 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SPPMHKP Jambi										
	Realisasi (%)					TW I 2026			Renstra 2024-2029		
	2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	-	-	-	3,82	3,79	3,5	3,58	102,3	3,5	3,58	102,3

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran SPPMHKP Jambi tahun anggaran 2026 adalah Rp. 4.469.694.000, dengan pagu revisi sebesar Rp4.088.114.000 sampai dengan Triwulan I tahun 2026 terdapat 4 (empat) kali revisi anggaran yaitu revisi halaman III DIPA, revisi POK, dan efisiensi. Untuk pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 28. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026

URAIAN	Triwulan I Tahun 2026		
	Anggaran	Realisasi	%
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	113.538.000	9.520.000	8,38%
Manajemen Mutu	69.500.000	8.000.000	11,51%
Dukungan Manajemen Internal	3.905.076.000	946.250.562	24,23%
Total	4.088.114.000	963.770.562	23,57%

Tabel 29. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja pada Triwulan I Tahun 2026

URAIAN	Triwulan I Tahun 2026		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.202.890.000	750.066.758	23,42
Belanja Barang	885.224.000	213.703.804	24,14
Belanja Modal	-	-	-
Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Belanja Netto	4.088.114.000	963.770.562	23,57%

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I 2024

URAIAN	Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Naik (Turun) %
Dukungan Manajemen Internal	946.250.562	1.098.209.219	(16,06)
Pengendalian Mutu	9.520.000	2.270.000	76,15
Manajemen Mutu	8.000.000	167.000.000	(19,87)
TOTAL	963.770.562	1.116.430.819	(15,84)

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran SPPMHKP Jambi yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja. Adapun sumber daya pendukung pada SPPMHKP Jambi meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembaga diminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. SPPMHKP Jambi juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. No. 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran dapat dilihat pada Gambar 4.

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

E = Efisiensi

PAK_i = Pagu anggaran keluaran i
 RAK_i = Realisasi anggaran keluaran i
 CAK_i = Capaian keluaran i

Gambar 4. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi anggaran adalah pelaksanaan efisiensi dan blokir anggaran dalam kegiatan perjalanan dinas. Sedangkan dari sumber daya manusia, dengan jumlah pegawai SPPMHKP Jambi yang terbatas (15 orang pegawai PNS, 9 orang tenaga P3K dan 3 orang tenaga PJLP), harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah terdapat rangkap tugas seperti fungsional SDM aparatur, pelaksana administrasi perkantoran serta penata kelola kelurahan dan perikanan merangkap jabatan sebagai pengelola keuangan. Untuk inspektur mutu dan asisten inspektur mutu juga melaksanakan rangkap jabatan sebagai pengelola kehumasan.

**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAMBI**

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja di SPPMHKP Jambi dilakukan pada 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum, pencapaian target indikator SPPMHKP Jambi telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026 seluruh target telah tercapai dengan baik, bahkan seluruh indikator kinerja yang targetnya adalah triwulan/semester/tahunan, seluruh capaiannya melebihi target. Namun, demikian tetap diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mendukung capaian kinerja baik triwulanan, semesteran, dan tahunan.

**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAMBI**

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513262
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN JAMBI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Piyan Gustaffiana**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Jambi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Piyan Gustaffiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN JAMBI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Jambi	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Jambi (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	170.450.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	69.500.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	4.229.744.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Jambi Tahun 2026		4.469.694.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Jambi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Piyan Gustaffiana